

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN KELULUSAN
SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
MENURUT PASAL 263 KUHP**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

HERMANSAH

NPM : 91811403161096



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Pemalsuan.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	15
B. Sumber-Sumber Penelitian	15
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	16
D. Metode Analisis Masalah	17
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kelulusan (Ijazah) Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	18
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kelulusan (Ijazah)	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



ABSTRACT

Hermansah. 91811403161096. 2022. *Juridical Review of Forgery of Graduation Documents as a Form of Crime of Forgery of Letters according to Article 263 of the Criminal Code.* Supervised by Yusran Maaroeff and Jamal Tubagus.

Keywords: *Crime, Counterfeit*

A graduation document in this case a diploma is the result of a process whereby a person can use a degree which states that the person concerned has passed and completed all administrative and academic requirements of a particular study program at a University and is entitled to the title as determined by the University.

The formulation of the problem in this study is 1. How is the regulation of legal sanctions against the crime of falsifying graduation documents (diploma) according to the laws and regulations in Indonesia? 2. How are law enforcement efforts against the crime of falsifying graduation documents (diploma). This research uses normative juridical law research. The approach used in this research is the statute approach or the statutory approach and the conceptual approach (conceptual approach).

The law in Indonesia which regulates legal sanctions for the crime of falsifying graduation documents or diplomas is regulated in Article 263 of the Criminal Code, in which the perpetrator can be sentenced to imprisonment for a maximum of six years. In Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, it is strictly regulated for perpetrators who use a diploma or bachelor's degree and people who help provide diplomas that are proven to be fake will be punished with imprisonment of 5 (five) years.

ABSTRAK SKRIPSI

Hermansah. 91811403161096. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Dokumen Kelulusan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP.* Di bimbing oleh Yusran Maarof dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan

Dokumen kelulusan dalam hal ini ijazah merupakan hasil dari proses dimana seorang dapat menggunakan suatu gelar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu program studi tertentu di sebuah Universitas dan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan (ijazah) menurut peraturan perundang undangan di Indonesia? 2. bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan (ijazah). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan atau ijazah diatur dalam Pasal 263 KUHP yang dimana pelaku dapat diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah catatan kelulusan untuk situasi ini konfirmasi adalah konsekuensi dari interaksi di mana seorang individu dapat memanfaatkan gelar yang menyatakan bahwa individu yang bersangkutan telah lulus dan menyelesaikan semua prasyarat manajerial dan skolastik dari program laporan tertentu di Perguruan Tinggi dan memenuhi syarat untuk itu. tidak sepenuhnya diselesaikan oleh Perguruan Tinggi. Faktanya, laporan konfirmasi sering disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri dan kerusakan pada orang lain. Hal ini karena seiring dengan tuntutan zaman, ia membawa individu pada tuntutan hidup dan gaya hidup yang sederhana dan bermanfaat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi merupakan salah satu variabel penentu peradaban mutakhir. Prestasi yang dicapai di bidang peningkatan ilmu pengetahuan dan mekanik jelas akan membawa suatu negara ke bantuan pemerintah dan perkembangan kerabatnya.

Tindak pidana peniruan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu hubungan kehidupan yang sistematis dalam suatu masyarakat yang terorganisir dan tercipta tidak dapat terjadi tanpa adanya kepastian akan realitas arsip tertentu dan mekanisme perdagangannya. Dengan demikian, perbuatan salah memalsukan dapat membahayakan ketahanan daerah setempat.

Kemajuan inovasi yang cepat adalah salah satu variabel paling konklusif untuk kemajuan mutakhir. Pencapaian yang dapat dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemajuan mekanik jelas akan membawa suatu negara kepada bantuan pemerintah dan kemajuan kerabatnya. Bagaimanapun, sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai selama ini di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan inovasi, peningkatan demonstrasi kriminal

tidak dapat disangkal. Seperti yang dialami oleh negara-negara non-industri maupun negara-negara berkembang, setiap pencapaian kemajuan di bidang keuangan dan logika selalu diikuti oleh pola dan ekspansi penyimpangan dan pelanggaran baru di bidang moneter dan sosial.

Perspektif di bidang kepolisian bahwa perkembangan persentase kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai hubungan yang positif atau sesuai, khususnya bahwa suatu perbuatan salah akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan inovasi. . Perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi dewasa ini, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sosial, sangatlah ekspansif, dan semakin tinggi kemajuan suatu negara maka semakin berkembang pula ilmu pengetahuan yang tercipta di negara tersebut. Jika ilmu pengetahuan terus berkreasi tanpa diimbangi dengan jiwa manusia, maka akan menimbulkan akses yang disayangkan. Akses negatif dari perkembangan informasi baru disalahgunakan, dimana indikasi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk unjuk rasa kriminal yang meresahkan mempengaruhi kerukunan, kesunyian, bahkan seringkali membawa kemalangan materiil dan tidak berarti yang sangat besar bagi daerah setempat, bahkan keberadaan negara.

Perbuatan salah sebagai kekhasan sosial yang terjadi di muka bumi mungkin akan berlangsung selamanya sesuai dengan peningkatan dan komponen sosial yang terjadi menurut masyarakat. Isu pelanggaran ini tampaknya terus berkembang dan tidak pernah surut, baik dari segi kualitas maupun jumlah, kemajuan ini membuat pertikaian bagi para pejabat kabupaten dan masyarakat. Perbuatan salah adalah jenis perilaku bajingan yang pada umumnya ada dan diperoleh secara pribadi, seperti dalam pertunjukan preman akan terus ada, misalnya penyakit dan lepas landas yang sebagian besar mengulangi hal yang persis sama dengan pergantian musim dari waktu ke waktu. lain. Pedoman pidana

sebagai instrumen atau cara untuk mengelola masalah ini harus memiliki pilihan untuk memberikan rencana yang tepat. Selain itu, pengembangan pedoman dan pedoman pidana secara khusus harus ditingkatkan dan diupayakan secara terorganisir dan terkoordinasi, termasuk kodifikasi dan penyatuan bidang hukum tertentu yang mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang dialami. bangkit dari pemulihan Salah satu jenis distorsi dukungan adalah perluasan pelanggaran dan perluasan pameran kriminal.

Pedoman sebagai instrumen atau sarana utama untuk mengatasi masalah ini harus memiliki pilihan untuk memberikan pedoman yang tepat. Selain itu, penyempurnaan pedoman dan pedoman pidana secara khusus juga penting ditingkatkan dan diupayakan secara terkoordinir dan terkoordinasi, termasuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang tertentu yang sah serta kesiapan regulasi-regulasi baru yang diperlukan untuk menjawab setiap kesulitan penegakan hukum. memperluas kesalahan dan kesalahan. pergantian peristiwa kriminal. Ketidakseimbangan sosial, moneter, politik dan sosial adalah kekhasan umum. Bagaimanapun, lubang tidak dikomunikasikan secara konsisten dalam tatanan sosial yang berbeda. Gelar dan gelar sarjana akan tetap menjadi salah satu "modal" moneter paling signifikan di masyarakat umum, seperti Indonesia, selama ada ketidakseimbangan yang mengerikan dalam potensi kesempatan untuk mendapatkan sekolah formal. Pada akhirnya, gelar akan menjadi salah satu penanda disparitas keuangan, dan sekaligus menjadi tolak ukur pemisahan yang melegitimasi individu tertentu memiliki kehormatan dan yang lainnya tidak. Misalnya dalam memasuki bidang ahli tertentu atau tempat yang tinggi dalam panggilan itu. Era globalisasi telah memperluas medan pemisahan dan lubang-lubang yang dibuatnya. Orang Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih pendidikan lanjutan yang paling terhormat di luar negeri. Jumlahnya setiap tahun bukan ratusan, tapi ribuan. Sementara itu, pada waktu yang sama, secara konsisten, sejumlah besar anak muda berbakat lainnya dari Indonesia

harus berhenti sekolah formal setelah pindah dari sekolah menengah karena alasan keuangan. Lubang besar antara persoalan yang dilirik warga Indonesia ini dengan cekatan diisi oleh para pelaku jual beli sertifikat palsu.

Tidak diragukan lagi bahwa isu-isu seperti ini, terutama tindakan menjual konfirmasi palsu, laris manis. Ini bukan masalah individu yang terobsesi dengan gelar atau harga diri. Ini melibatkan usaha untuk mendapatkan cukup uang untuk membayar tagihan dan mengejar makanan di tengah-tengah pintu terbuka yang ketat. Betapa salahnya jika kita berasumsi bahwa kita dilumpuhkan oleh banyaknya pelaku dari produsen pengakuan palsu, dan berlomba untuk memerangnya sebagai mata air masalah sosial, sementara kita melewatkan lubang pelatihan yang memungkinkan pengembangan pesona dan nilai perdagangan dari sebuah konfirmasi palsu. Betapa gilanya jika beberapa dari kita benar-benar menganggap yayasan pendidikan semata-mata sebagai sumber informasi, pendidikan mendalam, atau penguatan yang dibebaskan dari perhitungan perdagangan yang bergejolak dan keganasan hukum pasar perdagangan.

Penerapan pendekatan pengaturan pidana merupakan salah satu variabel pendukung pemolisian pidana, penghindaran perbuatan salah. Strategi pengaturan pidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan pelanggaran terhadap suatu pelanggaran erat kaitannya dengan berbagai jenis strategi dalam proses penataan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai pilihan berbeda dengan penangkalan kesalahan, pengaturan bantuan pemerintah daerah sebagai kegiatan pengendalian masyarakat melalui pengaturan pidana penting untuk strategi pidana (criminal approach).

Dari berbagai macam demonstrasi kriminal yang terjadi di mata publik, salah satunya adalah kejahatan penempaan, bahkan saat ini banyak demonstrasi penipuan penggandaan dengan struktur dan kemajuan yang berbeda yang menyoroti tingkat ilmiah yang tidak dapat disangkal dari kesalahan pemalsuan. Kekeliruan memalsukan atau

dipersingkat sebagai kesalahan menggandakan adalah perbuatan salah dimana terdapat susunan kebohongan atau sesuatu (benda) palsu, yang dari luar dianggap sah, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. .

Tentang kesalahan peniruan surat, kata Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran Pasal 263 ayat (1) KUHP ini disebut (kemampuan) penipuan surat (*Valsheid in Geschriften*). Dengan kemampuan pada jenis surat: Inisial, surat yang dapat memberikan bantuan hak, komitmen atau kewajiban, Kedua, surat yang direncanakan untuk menunjukkan suatu kesempatan. Dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah kesalahan pemalsuan surat konfirmasi atau sertifikasi empat tahun. Perbuatan memalsukan pengakuan atau sertifikasi empat tahun merupakan salah satu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau akta yang sah, selain itu juga merupakan demonstrasi mengejar keluhuran atau kehinaan alam semesta latihan.

Latihan-latihan instruktif yang seharusnya menjadi peminat SDM menuju kualitas normal dengan pedoman keterampilan khusus dan kemampuan yang harus dikuasai untuk ketahanan masyarakat dan khususnya suatu negara. Sebagai seorang cendekiawan, kita dapat membayangkan betapa besar dampak dari perbuatan salah ini dan seberapa besar kemalangan yang akan ditanggung, baik materiil maupun tidak relevan. Mengapa tidak, untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikasi empat tahun sebagai gambar ketajaman seseorang tidak begitu alami seperti memutar tangan, karena untuk mencapainya, Anda harus mengambil jauh melalui pengajaran dan pengalaman / tingkat sekolah yang berkembang dan itu membutuhkan penebusan dosa yang mengesankan. Jika hal ini dibiarkan tidak diragukan lagi akan membawa akibat yang mematikan, terlebih lagi akan mempengaruhi dan merusak sifat kecanggihan negeri ini mulai sekarang, dan jelas perbedaan dunia persekolahan negeri ini akan terhapus dari

sini. keluar. Kelompok masyarakat tersebut menaruh kepercayaan yang luar biasa terhadap realitas suatu surat/akta yang kredibel, oleh karena itu realitas suatu akta harus dapat dipastikan. Serangan terhadap suatu keyakinan pada realitasnya adalah sebagai demonstrasi yang harus ditolak, yang dengan tetap mengudara sebagai suatu kesalahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan (ijazah) menurut peraturan perundang undangan di Indonesia?
2. bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan (ijazah)?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan (ijazah) menurut peraturan perundang undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kelulusan (ijazah).

D. Manfaat penelitian

1. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan komitmen terhadap peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya dalam hal pemberian kuasa yang sah terhadap perbuatan menyimpang sertifikat sesuai kerangka hukum Indonesia.
2. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa undang-undang mengatur bahwa ada upaya dari otoritas publik untuk melakukan pemolisian sejauh melaksanakan pemolisian atas kesalahan penggandaan sertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2001. Dokumen Hukum dan Pelanggaran. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Anwar, Mochtar. 1990. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2000. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2007. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta
- , 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan dan Permasalahan Penerapan Dalam KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. Bhineka Cipta. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Tindak Pidana Pemalsuan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung
- , 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional